



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ **1991** /PAUD&DIKMAS/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal 30 No.28/D-TK/VII/2018 Tanggal 17 Juli 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 7 Agustus 2018

MENIMBANG/
MENINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

:Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Sekolah | : TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 30 |
| b. Alamat Sekolah | : Jl.Karya Gg.Madrasah No.24 |
| c. Kelurahan | : Sei.Agul |
| d. Kecamatan | : Medan Barat |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : Yayasan Aisyiyah Cabang Sei,Deli |
| h. Alamat Yayasan | : Jl.Karya Gg.Madrasah No.24 |
| i. Akte Yayasan | : Nomor : 73 Tanggal 23 Pebruari 2016 |
| | Notaris : Mauluddin Shati SH Notaris di Medan |

Kedua

:Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 30 sebelum tanggal 1 Juni 2023
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

Membatalkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/8158/PPD/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang izin Operasional Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 30

Kelima

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : **24-10-** 2018
PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs. Roimlan Tarigan
Pembina Tk.I
NIP.1960 1221 198304 1 001

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip

AKTA

TANGGAL : 25 Pebruari 2016.-

NOMOR : 73.-



KANTOR NOTARIS / PPAT KOTA MEDAN

MAULIDDIN SHATI, SH

JUDUL AKTA :

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
" TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 30 MEDAN "

PENGHADAP :

- 1.-Ny. ROSBULAN HARAHAP.-
- 2.-Ny. Hj. FARIDA ZULFIKAR RANGKUTI.
- 3.-Ny. SYAKRAWI HANUUM.-

SK. MENTERT KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C.647.HT.03.01 - Th. 2002
TGL. 25 MARET 2002

P.P.A.T.

(PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH)

KOTA MEDAN

SK. KEPALA BPN NO. 99 - XVII-2006
TGL. 18 DESEMBER 2006

KANTOR :

JL. TENGGU AMIR HAMZAH NO. 48 - C
TELP. (061) 663 - 7931
MEDAN

RUMAH :

JL. SETIA NO. 1 TELP. (061) 6617375
MEDAN

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

" TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 30 MEDAN "

Nomor:73.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 25-02-2016 (dua -----
puluh lima Pebruari dua ribu enam belas), jam 10.00 -
WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat).- -----
- Berhadapan dengan saya, **MAULIDDIN SHATI, Sarjana --**
Hukum, Notaris di Kota Medan, dengan dihadiri oleh --
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut
pada akhir akta ini :- -----

1.-**Nyonya ROSBULAN HARAHAHAP**, lahir di Kota Nopan, pada
tanggal 15-12-1963 (lima belas Desember seribu ---
sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara ----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat -----
tinggal di Kota Medan, Jalan Setia nomor 2 -----
Lingkungan VII Medan, Kelurahan Sei Agul, -----
Kecamatan Medan Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 1271055512630002.- -----

2.-**Nyonya Hajjah FARIDA ZULFIKAR RANGKUTI**, lahir di -
Tapanuli Selatan, pada tanggal 17-06-1943 (tujuh -
belas Juni seribu sembilan ratus empat puluh ----
tiga), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, -----
bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Cemapaka --
I nomor 13 Medan, Kelurahan Sempakata, Kecamatan -
Medan Selayang, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor : 1271215706430001.- -----

3.-**Nyonya SYAKRAWI HANDUM**, lahir di Huta Godang, pada
tanggal 10-10-1942 (sepuluh Oktober seribu -----
sembilan ratus empat puluh dua), Warga Negara ----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat -



tinggal di Kota Medan, Jalan Setia nomor 2 -----
Lingkungan II Medan, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan
Medan Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
1271055010420003.- -----

- Para penghadap saya, notaris kenal.- -----
- Para penghadap menerangkan dengan Akta ini bahwa --
mereka telah mendirikan suatu lembaga dengan memakai-
syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian sebagai ----
berikut :- -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1.- -----

- Lembaga Pendidikan ini bernama :- -----

----- TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 30 MEDAN, -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut -
dengan Lembaga), berkedudukan dan beralamat di Jalan-
Karya Gang Madrasah nomor 24, Kelurahan Sei Agul, ---
Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera-
Utara.- -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2.- -----

- Lembaga ini didirikan sejak tahun 1992 (seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh dua), dan untuk -----
jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.- -----

----- ASAS DAN LANDASAN -----

----- Pasal 3.- -----

- Lembaga ini berasaskan Islam dan falsafah Negara --
Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 (seribu ----
sembilan ratus empat puluh lima).- -----

----- S I F A T -----

----- Pasal 4.- -----



1. Lembaga merupakan organisasi non pemerintah yang independent, bersifat nirlaba, mandiri, terbuka, non partisan, universal, lintas agama dan lintas idiologi serta berstatus otonom.-----
2. Dalam melakukan kegiatannya Lembaga akan melakukan pendekatan anti kekerasan dan anti diskriminasi.--

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 5.- -----

- Lembaga mempunyai maksud dan tujuan di bidang :- --
- a.-Mendirikan tempat pendidikan dan kursus-kursus, -- menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal, yakni meliputi Playgroup, Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kursus-kursus, akuntansi, -- mengetik, komputer, bahasa asing, ilmu pasti/alam, tehnik berikut sarana-sarana yang berkaitan dengan maksud dan tujuan lembaga.-- -----
 - b.-Mendirikan lembaga-lembaga konsultasi yang ----- meliputi lembaga-lembaga konsultasi kesehatan, -- lembaga konsultasi perbankan, lembaga konsultasi psikologi, lembaga konsultasi management ----- berdasar kan agama Islam guna mempersiapkan generasi muda bangsa yang islami.-- -----
 - d.-Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan seni -- dan/atau keterampilan pada jalur seni pendidikan Islam guna mengembangkan bakat dan kreatifitas -- seni sesuai dengan ajaran Islam.-- -----
 - e.-Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seminar, ----- simposium, lokarya, sarasehan, diskusi panel dalam bidang pendidikan Islam bagi generasi muda.-- -----



f.-Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha lainnya -
yang dapat membangun masyarakat.-

- Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya,
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan
peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.-

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6.- -----

1.-Kekayaan pangkal Lembaga ini sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-

2.-Bantuan dari pemerintah, sumbangan-sumbangan
sukarela yang tidak mengikat atau perorangan
yang menaruh minat pada tujuan dari kegiatan
lembaga ini, hibah wasiat dan atau hibah biasa,
usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan
dengan hukum yang berlaku.-

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 7.- -----

1. Pengurus adalah organ Lembaga yang melaksanakan --
kepengurusan Lembaga yang sekurang-kurangnya --
terdiri dari :-

- a. seorang Ketua;-
- b. seorang Sekretaris, dan;-
- c. seorang Bendahara;-

-Pengurus diangkat oleh pendiri melalui rapat --
pendiri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan --
dapat diangkat kembali.-

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang --
Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat --
sebagai Wakil Ketua, apabila Sekretaris di --
diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, --





maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Wakil Sekretaris, dan apabila Bendahara diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Wakil Bendahara.-

3. Bahwa yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang/perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan Lembaga yang menyebabkan kerugian bagi Lembaga, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-
4. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pendiri paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-

Pasal 8.-

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-
1. meninggal dunia;-
 2. mengundurkan diri;-
 3. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pendiri;
 5. masa jabatan berakhir;-

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 9.-

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas pengelolaan-



Lembaga untuk kepentingan Lembaga.- -----

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----
rancangan anggaran tahunan Lembaga untuk disahkan
Pendiri.- -----

3. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik -
dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya -----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku.- -----

4. Pengurus berhak mewakili Lembaga didalam dan -----
diluar pengadilan tentang hal dan dalam segala ---
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal -----
sebagai berikut :- -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Lembaga (tidak termasuk mengambil uang Lembaga-
di Bank);- -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ----
pernyataan dalam berbagai bentuk usaha baik --
didalam maupun di luar negeri;- -----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta ---
tetap;- -----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ ----
memperoleh harta tetap atas nama Lembaga -----
menjual atau dengan cara lain melepaskan -----
kekayaan Lembaga serta mengagunkan/membebani --
kekayaan Lembaga;- -----

5. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat -
(4) huruf a,b,c,d, dan e, harus mendapat -----
persetujuan dari Pendiri.- -----

----- Pasal 10.- -----

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota --

Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan ---
atas nama pengurus serta mewakili Lembaga.- -----

2. Sekretaris bertugas mengelola administrasi -----
Lembaga.- -----

3. Bendahara bertugas mengelola keuangan Lembaga.- --

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 11.- -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila --
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari ----
satu orang atau lebih pengurus.- -----

2. Panggilan rapat pengurus dilakukan oleh pengurus--
yang berhak mewakili pengurus.- -----

3. Panggilan rapat pengurus disampaikan kepada setiap
anggota pengurus secara langsung, atau melalui----
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat-
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan-----
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat.- -----

4. Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan---
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.- -----

5. Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan -----
Lembaga atau di tempat kegiatan Lembaga.- -----

----- Pasal 12.- -----

1. Rapat pengurus dipimpin oleh seorang Ketua.- -----

2. Dalam hal ketua tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin ---
oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh --
dan dari Pengurus yang hadir.- -----

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan-



surat kuasa.- -----

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan-
yang mengikat apabila :- -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)-----
jumlah Pengurus.- -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan
pemanggilan Rapat Pengurus kedua.- -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam-----
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat
7-(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,--
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-
dan tanggal rapat.- -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling-----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21----
(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat-----
Pengurus pertama.- -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil--
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih--
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.- -----



----- Pasal 13. -----

1. Keputusan rapat pengurus harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat.- -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk--
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per-
dua) jumlah suara yang sah.- -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.- -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----



dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain--
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari-----
yang hadir.- -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan.- -----

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat---
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)-
orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh-
rapat sebagai sekretaris rapat.- -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat-----
dengan akta notaris.- -----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah--
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan-
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara ---
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan ---
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---
tertulis serta menandatangani persetujuan -----
tersebut.- -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam-
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Pengurus.- -----

P E N D I R I

Pasal 14.-

1. Pendiri adalah mereka yang mendirikan Lembaga ini,
dimana pendiri juga merupakan organ Lembaga yang -

mempunyai kewenangan.-

2. Yang dapat diangkat sebagai Pendiri adalah orang perseorangan sebagai pendiri Lembaga dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat Pendiri dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga.-

TAHUN BUKU

Pasal 15.-

1. Tahun buku Lembaga dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Lembaga ditutup.-

PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 16.-

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Badan Pendiri yang diselenggarakan untuk itu, dengan dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pendiri.-
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pendiri yang hadir atau yang diwakili.-
3. Keputusan Rapat Pendiri sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pendiri yang hadir atau yang diwakili.-

Pasal 25.-

PERATURAN PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur-





dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh ----
Rapat Pengurus dan akan dituangkan didalam -----
Anggaran Rumah Tangga Lembaga.- -----

2. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana yang tersebut
dalam anggaran dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan pengurus, maka untuk pertama kalinya-
diangkat susunan para pengurus lembaga ini dengan-
susunan sebagai berikut :- -----

-Pendiri :-Nyonya ROSBULAN HARAHAP tersebut;- -

-Ketua :-Nyonya Hajjah FARIDA ZULFIKAR -----

| RANGKUTI tersebut;- -----

-Sekretaris :-Nyonya SAKINAH tersebut;- -----

-Bendahara :-Nyonya SYAKRAWI HANDUM tersebut;- --

-Bahwa menurut keterangan para penghadap tersebut-
diatas pengangkatan mana telah diketahui dan -----
disetujui oleh masing-masing yang berkepentingan.-

----- Pasal 26.- -----

- Bahwa tentang adanya akte ini dan segala akibatnya,
para penghadap telah memilih tempat tinggal yang ----
tetap dan umum dikantor Panitera Pengadilan Negeri --
di Medan.- -----

----- DEMIKIANLAH AKTE INI -----

- Dibuat dan diselenggarakan sebagai minuta di Medan,
pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebut ----
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :- -----

1.-Tuan RAHMAD HUTAGALUNG, Sarjana Hukum, lahir di --
Medan, pada tanggal 23-11-1966 (dua puluh tiga ---
Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam) --
Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat
tinggal di Kota Binjai, Jalan Arif Rahman Hakim --

nomor 9 Lingkungan III, Kelurahan Nangka, -----
Kecamatan Binjai Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 1275012311660007, untuk sementara
berada di Medan.-----

2.-Tuan IMRAN RANGKUTI, Sarjana Hukum, lahir di -----
Medan, pada tanggal 17-05-1980 (tujuh belas Mei --
seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara
Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal ----
di Medan, Jalan Tiga nomor B 44, Kelurahan Pulo --
Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1271201705800012.-----

sebagai saksi-saksi.-----
Setelah saya, Notaris bacakan dan jelaskan akta ini
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika
itu juga ditanda tangani oleh para penghadap, saksi--
saksi dan saya, Notaris.-----
- Dibuat tanpa memakai perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana --
mestinya.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris tersebut,



(MAULIDIN SHATI, S.H.)